



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 70 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS
JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan, telah diatur jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

12. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);
13. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113).
20. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disebut PNBPN adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari perpajakan.
2. Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku adalah tarif pelayanan jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri, jasa pengujian kendaraan bermotor dan jasa angkutan jalan yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
5. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan, untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

8. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
13. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
14. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
15. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
16. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Pasal 2

Jenis tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak jasa transportasi darat bersumber dari:

- a. jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri;
- b. jasa pengujian kendaraan bermotor; dan
- c. jasa angkutan jalan.

Bagian Kesatu

Jasa Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

Pasal 3

Jenis tarif atas penerimaan jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. jasa sandar:
 1. dermaga beton jembatan bergerak;
 2. dermaga beton;
 3. jembatan kayu;
 4. pinggiran atau pantai; dan
 5. kapal istirahat pada dermaga:
 - a) untuk pemeliharaan; dan
 - b) untuk isi bahan bakar atau air;
- b. jasa tanda masuk pelabuhan:
 1. tanda masuk pelabuhan/terminal (penumpang, pengantar, dan penjemput);
 2. tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan;
 3. pas bulanan kendaraan bermotor yang beroperasi di Pelabuhan:
 - a) tanda masuk kendaraan golongan I;
 - b) tanda masuk kendaraan golongan II;
 - c) tanda masuk kendaraan golongan III;
 - d) tanda masuk kendaraan golongan IV;
 - e) tanda masuk kendaraan golongan V;
 - f) tanda masuk kendaraan golongan VI;
 - g) tanda masuk kendaraan golongan VII;
 - h) tanda masuk kendaraan golongan VIII; dan
 - i) tanda masuk kendaraan golongan IX.
 4. tanda masuk kendaraan golongan I;
 5. tanda masuk kendaraan golongan II;
 6. tanda masuk kendaraan golongan III;
 7. tanda masuk kendaraan golongan IV;
 8. tanda masuk kendaraan golongan V;
 9. tanda masuk kendaraan golongan VI;
 10. tanda masuk kendaraan golongan VII;
 11. tanda masuk kendaraan golongan VIII; dan
 12. tanda masuk kendaraan golongan IX;

- c. jasa pemeliharaan dermaga:
 - 1. kendaraan golongan II;
 - 2. kendaraan golongan III;
 - 3. kendaraan golongan IV;
 - 4. kendaraan golongan V;
 - 5. kendaraan golongan VI;
 - 6. kendaraan golongan VII;
 - 7. kendaraan golongan VIII; dan
 - 8. kendaraan golongan IX.

- d. jasa timbang kendaraan:
 - 1. kendaraan golongan IV;
 - 2. kendaraan golongan V;
 - 3. kendaraan golongan VI;
 - 4. kendaraan golongan VII;
 - 5. kendaraan golongan VIII; dan
 - 6. kendaraan golongan IX.

Bagian Kedua
Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 4

Jenis tarif atas penerimaan jasa pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. uji tipe lengkap:
 - 1. uji tipe lengkap bahan bakar bensin atau gas.
 - a) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin atau gas:
 - 1) uji rem
 - 2) uji lampu utama
 - 3) uji speedometer;
 - 4) pemeriksaan konstruksi;
 - 5) uji CO-HC;
 - 6) uji klakson;
 - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - 8) pengukuran dimensi;
 - 9) uji track lapangan; dan
 - 10) uji emisi gas buang euro2 yang terdiri dari:
 - (a) ECE R40 (>50cc); dan
 - (b) ECE R47 (≤50cc).
 - b) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin atau gas:
 - 1) uji rem;
 - 2) uji lampu utama;
 - 3) uji CO-HC;
 - 4) radius putar;
 - 5) uji klakson;
 - 6) uji kincup roda (*side slip*);
 - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;

- 8) pengukuran dimensi;
 - 9) uji speedometer;
 - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
 - 11) uji emisi gas buang euro2.
- c) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin atau gas:
- 1) uji rem;
 - 2) uji lampu utama;
 - 3) uji co-hc;
 - 4) radius putar;
 - 5) uji klakson;
 - 6) uji kincup roda (*side slip*);
 - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - 8) pengukuran dimensi;
 - 9) uji speedometer;
 - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
 - 11) uji emisi gas buang euro2.
2. Uji Tipe Lengkap Bahan Bakar Solar
- a) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:
- 1). uji rem;
 - 2). uji lampu utama;
 - 3). uji gas buang;
 - 4). radius putar;
 - 5). uji klakson;
 - 6). uji kincup roda (*side slip*);
 - 7). pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - 8). pengukuran dimensi;
 - 9). uji speedometer;
 - 10). pemeriksaan konstruksi; dan
 - 11). uji emisi gas buang euro2.
- b) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus menggunakan solar:
- 1). uji rem;
 - 2). uji lampu utama;
 - 3). uji gas buang;
 - 4). radius putar;
 - 5). uji klakson;
 - 6). uji kincup roda (*side slip*);
 - 7). pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - 8). pengukuran dimensi;
 - 9). uji speedometer;
 - 10). pemeriksaan konstruksi; dan
 - 11). uji emisi gas buang euro2.
- c) Uji Tipe Lengkap Kendaraan Listrik
- (1) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan listrik:
- (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) uji speedometer;

- (d) pemeriksaan konstruksi;
- (e) uji klakson;
- (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (g) pengukuran dimensi; dan
- (h) uji track lapangan.

(2) pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) radius putar;
- (d) uji klakson;
- (e) uji kincup roda (*side slip*);
- (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (g) pengukuran dimensi;
- (h) uji speedometer; dan
- (i) pemeriksaan konstruksi.

(3) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) radius putar;
- (d) uji klakson;
- (e) uji kincup roda (*side slip*);
- (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (g) pengukuran dimensi;
- (h) uji speedometer; dan
- (i) pemeriksaan konstruksi.

b. Uji Tipe Landasan

1. uji tipe landasan kendaraan bensin atau gas

a) pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin atau gas:

- 1) uji rem;
- 2) uji lampu utama;
- 3) uji co-hc;
- 4) radius putar;
- 5) uji klakson;
- 6) uji kincup roda (*side slip*);
- 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- 8) pengukuran dimensi;
- 9) uji speedometer;
- 10) pemeriksaan konstruksi; dan
- 11) uji emisi gas buang euro2.

b) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin atau gas:

- 1) uji rem;
 - 2) uji lampu utama;
 - 3) uji co-hc;
 - 4) radius putar;
 - 5) uji klakson;
 - 6) uji kincup roda (*side slip*);
 - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - 8) pengukuran dimensi;
 - 9) uji speedometer;
 - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
 - 11) uji emisi gas buang euro2.
2. Uji Tipe Landasan Kendaraan Solar
- a) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:
 - 1) uji rem;
 - 2) uji lampu utama;
 - 3) uji co-hc;
 - 4) radius putar;
 - 5) uji klakson;
 - 6) uji kincup roda (*side slip*);
 - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - 8) pengukuran dimensi;
 - 9) uji speedometer;
 - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
 - 11) uji emisi gas buang euro2.
 - b) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar:
 - 1) uji rem;
 - 2) uji lampu utama;
 - 3) Uji gas buang;
 - 4) radius putar;
 - 5) uji klakson;
 - 6) uji kincup roda (*side slip*);
 - 7) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - 8) pengukuran dimensi;
 - 9) uji speedometer;
 - 10) pemeriksaan konstruksi; dan
 - 11) uji emisi gas buang euro2.
 - c) Uji Tipe Landasan Kendaraan Listrik
 - 1) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik:
 - a) uji rem;
 - b) uji lampu utama;
 - c) Uji gas buang;
 - d) radius putar;
 - e) uji klakson;
 - f) uji kincup roda (*side slip*);
 - g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - h) pengukuran dimensi;
 - i) uji speedometer; dan
 - j) pemeriksaan konstruksi.

- 2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik:
 - a) uji rem;
 - b) uji lampu utama;
 - c) radius putar;
 - d) uji klakson;
 - e) uji kincup roda (*side slip*);
 - f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - g) pengukuran dimensi;
 - h) uji speedometer; dan
 - i) pemeriksaan konstruksi.

3. Jasa uji sampling kendaraan bermotor yang telah lulus uji
 - a). uji sampel bahan bakar bensin atau gas
 - 1). pengujian sampel kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan bensin/gas:
 - (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) uji speedometer;
 - (d) pemeriksaan konstruksi.
 - (e) uji co-hc;
 - (f) uji klakson;
 - (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - (h) pengukuran dimensi; dan
 - (i) uji emisi gas buang euro2:
 - (1). ECE R40 (>50cc); dan
 - (2). ECE R47 (≤50cc).

 - 2). Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin atau gas:
 - (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) uji co-hc;
 - (d) radius putar;
 - (e) uji klakson;
 - (f) uji kincup roda (*side slip*);
 - (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - (h) pengukuran dimensi;
 - (i) uji speedometer;
 - (j) pemeriksaan konstruksi; dan
 - (k) uji emisi gas buang euro2.

 - 3). Pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin atau gas:
 - (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) uji co-hc;
 - (d) radius putar;
 - (e) uji klakson;

- (f) uji kincup roda (*side slip*);
- (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (h) pengukuran dimensi;
- (i) uji speedometer;
- (j) pemeriksaan konstruksi; dan
- (k) uji emisi gas buang euro2.

b). Uji sampel lengkap bahan bakar solar

1) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) uji co-hc;
- (d) radius putar;
- (e) uji klakson;
- (f) uji kincup roda (*side slip*);
- (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (h) pengukuran dimensi;
- (i) uji speedometer;
- (j) pemeriksaan konstruksi; dan
- (k) uji emisi gas buang euro2.

2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) uji gas buang;
- (d) radius putar;
- (e) uji klakson;
- (f) uji kincup roda (*side slip*);
- (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (h) pengukuran dimensi;
- (i) uji speedometer;
- (j) pemeriksaan konstruksi; dan
- (k) uji emisi gas buang euro2.

c). Uji sampel kendaraan listrik

1) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor menggunakan listrik:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) uji speedometer;
- (d) pemeriksaan konstruksi;
- (e) uji klakson;
- (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (g) pengukuran dimensi; dan
- (h) uji track lapangan.

- 2) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan listrik:
 - (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) radius putar;
 - (d) uji klakson;
 - (e) uji kincup roda (*side slip*);
 - (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - (g) pengukuran dimensi;
 - (h) uji speedometer; dan
 - (i) pemeriksaan konstruksi.

 - 3) Pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik:
 - (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) radius putar;
 - (d) uji klakson;
 - (e) uji kincup roda (*side slip*);
 - (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - (g) pengukuran dimensi;
 - (h) uji speedometer; dan
 - (i) pemeriksaan konstruksi;
4. Uji sampel landasan
- a. Uji Sampel Landasan Kendaraan Bensin atau Gas
 - 1) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan bensin atau gas:
 - (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) uji co-hc;
 - (d) radius putar;
 - (e) uji klakson;
 - (f) uji kincup roda (*side slip*);
 - (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - (h) pengukuran dimensi;
 - (i) uji speedometer;
 - (j) pemeriksaan konstruksi; dan
 - (k) uji emisi gas buang euro2.

 - 2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan bensin atau gas:
 - (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) uji co-hc;
 - (d) radius putar;
 - (e) uji klakson;

- (f) uji kincup roda (*side slip*);
- (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (h) pengukuran dimensi;
- (i) uji speedometer;
- (j) pemeriksaan konstruksi; dan
- (k) uji emisi gas buang euro2.

b. Uji sampel landasan kendaraan solar

1) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) uji gas buang;
- (d) radius putar;
- (e) uji klakson;
- (f) uji kincup roda (*side slip*);
- (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (h) pengukuran dimensi;
- (i) uji speedometer;
- (j) pemeriksaan konstruksi; dan
- (k) uji emisi gas buang euro2.

2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan solar:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) uji gas buang;
- (d) radius putar;
- (e) uji klakson;
- (f) uji kincup roda (*side slip*);
- (g) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (h) pengukuran dimensi;
- (i) uji speedometer;
- (j) pemeriksaan konstruksi; dan
- (k) uji emisi gas buang euro2.

c. Uji sampel landasan kendaraan listrik

1) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang menggunakan solar:

- (a) uji rem;
- (b) uji lampu utama;
- (c) radius putar;
- (d) uji klakson;
- (e) uji kincup roda (*side slip*);
- (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
- (g) pengukuran dimensi;
- (h) uji speedometer; dan
- (i) pemeriksaan konstruksi.

- 2) Pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus menggunakan listrik:
 - (a) uji rem;
 - (b) uji lampu utama;
 - (c) radius putar;
 - (d) uji klakson;
 - (e) uji kincup roda (*side slip*);
 - (f) pengukuran berat kendaraan bermotor;
 - (g) pengukuran dimensi;
 - (h) uji speedometer; dan
 - (i) pemeriksaan konstruksi.

5. Jasa Pengujian Tipe fisik:
 - a. Uji kebisingan R 41; dan
 - b. Uji Kebisingan R 51.

6. Uji emisi gas buang EURO 3 (sepeda motor):
 - a. ECE R40 EUDC (*Extra Urban Driving Cycle*); dan
 - b. WMTC (*Worldwide Harmonized Motorcycle Emission Test Cycle*).

7. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT):
 - a. Mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang; dan
 - b. Sepeda motor.

8. Pengujian Tipe Rancang Bangun Kendaraan Bermotor:
 - a. Sepeda motor;
 - b. Mobil penumpang;
 - c. Mobil barang;
 - d. Mobil bus
 - e. Kereta gandengan; dan
 - f. Kereta tempelan.

9. Kalibrasi Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor:
 - a. Kalibrasi uji rem (*brake tester*);
 - b. Kalibrasi uji lampu utama (*head light tester*)
 - c. Kalibrasi uji kecepatan (*speedometer tester*)
 - d. Kalibrasi uji emisi *gas analyser*;
 - e. Kalibrasi uji *smoke*;
 - f. Kalibrasi uji kebisingan klakson (*sound level meter*);
 - g. Kalibrasi uji berat (*axle load meter*);
 - h. Kalibrasi uji kincup roda (*side slip*); dan
 - i. Kalibrasi uji kegelapan kaca (*tint tester*).

10. Penerbitan Sertifikat Uji Tipe (SUT):
 - a. Sepeda motor;
 - b. Mobil penumpang;
 - c. Mobil barang; dan
 - d. Mobil bus.

Bagian Ketiga
Jasa Angkutan Jalan

Pasal 5

Jenis tarif atas penerimaan jasa angkutan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 butir c terdiri atas:

- a. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Angkutan Barang
 - 1) Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek:
 - a). Ijin trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;
 - b). Ijin trayek antar kabupaten/kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu propinsi:
 - (1). kendaraan kapasitas s.d 16 penumpang; dan
 - (2). kendaraan kapasitas > 16 penumpang;
 - c). Ijin trayek perdesaan yang melewati wilayah satu propinsi.
 - 2) Ijin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak dalam Trayek:
 - a). Ijin angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui satu daerah propinsi;
 - b). Angkutan dengan tujuan tertentu; dan
 - c). Ijin angkutan pariwisata.
 - 3) Ijin Penyelenggaraan Angkutan Khusus dan Alat Berat:
 - a). Ijin penyelenggaraan angkutan barang khusus; dan
 - b). Ijin penyelenggaraan angkutan alat berat.
- b. Penerbitan Kartu Pengawasan
 - 1) Penerbitan kartu pengawasan penyelenggaraan perijinan angkutan orang:
 - a) bus atau kendaraan penumpang dengan kapasitas ≤ 9 orang selain taksi;
 - b) bus atau kendaraan penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 orang;
 - c) bus atau kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang;
 - d) bus atau kendaraan penumpang dengan kapasitas > 24 orang;
 - e) bus atau kendaraan penumpang umum jenis taksi.
 - 2) Penerbitan kartu pengawasan penyelenggaraan perijinan Angkutan Barang:
 - a) Konfigurasi sumbu 1.1;
 - b) Konfigurasi sumbu 1.2;
 - c) Konfigurasi sumbu 1.22;
 - d) Konfigurasi sumbu 1.1.2;
 - e) Konfigurasi sumbu 1.1.22;

- f) Konfigurasi sumbu 1.1-22;
- g) Konfigurasi sumbu 1.2-22;
- h) Konfigurasi sumbu 1.22-22; dan
- i) Konfigurasi sumbu 1.22-222;

BAB III

PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu

Jasa Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

Pasal 6

- (1) Tarif jasa sandar dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung ke pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri atau yang memasuki perairan pelabuhan atau lokasi lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Pengenaan atas tarif jasa sandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kegiatan:
 - a. kenegaraan;
 - b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - c. untuk kepentingan umum dan sosial; atau
 - d. yang bersifat nasional dan internasional.

Pasal 7

- (1) Tarif jasa masuk pelabuhan dikenakan kepada semua kendaraan, penumpang, pengantar dan penjemput yang berkunjung ke pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri atau yang memasuki pelabuhan atau lokasi lain yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Tarif tanda masuk pelabuhan tidak dikenakan kepada pegawai pemerintah yang bertugas langsung di pelabuhan yang melakukan kegiatan kepelabuhanan dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan.
- (3) Tarif tanda masuk pelabuhan kendaraan tidak dikenakan kepada:
 - a. kendaraan pegawai pemerintah yang bertugas langsung di pelabuhan dan yang melakukan kegiatan kepelabuhanan dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan; dan
 - b. ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran dan mobil kegiatan SAR.

Pasal 8

- (1) Tarif jasa pemeliharaan dermaga dikenakan kepada semua kendaraan yang berkunjung ke pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri.
- (2) Pengenaan atas tarif jasa sandar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kegiatan:
 - a. kenegaraan;
 - b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, dan bantuan kemanusiaan;
 - c. untuk kepentingan umum dan sosial; atau
 - d. yang bersifat nasional dan internasional.

Pasal 9

Tarif jasa timbang kendaraan dikenakan kepada kendaraan pengangkut barang yang berkunjung ke pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri.

Bagian Kedua
Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Tarif uji tipe lengkap kendaraan bermotor menggunakan bahan bakar bensin atau gas dikenakan terhadap:
 - a. uji tipe lengkap;
 - b. uji tipe landasan;
 - c. uji sampling kendaraan bermotor yang telah lulus uji;
 - d. uji sampel landasan;
 - e. uji tipe fisik;
 - f. uji emisi gas buang Euro 3 (sepeda motor);
 - g. penerbitan sertifikat uji tipe (SRUT);
 - h. pengujian tipe rancang bangun kendaraan bermotor;
 - i. kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor;
 - j. penerbitan sertifikat uji tipe (SUT); dan
 - k. uji ulang kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. uji tipe lengkap kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau gas;
 - b. uji tipe lengkap kendaraan bermotor berbahan bakar solar; dan
 - c. uji tipe lengkap kendaraan listrik.
- (3) Pengujian tipe landasan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. uji tipe landasan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau gas;
 - b. uji tipe landasan kendaraan bermotor jenis kendaraan bermotor berbahan bakar solar; dan
 - c. uji tipe landasan kendaraan listrik.
- (4) uji sampling kendaraan bermotor yang telah lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. uji sampel kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau gas;
 - b. uji sampel lengkap kendaraan bermotor berbahan bakar solar; dan
 - c. uji tipe landasan kendaraan listrik.
- (5) uji uji sampel landasan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. uji sampel landasan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau gas;
 - b. uji sampel landasan kendaraan bermotor berbahan bakar solar; dan
 - c. uji sampel landasan kendaraan listrik.
- (6) uji tipe fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. uji kebisingan R 41;
 - b. uji Kebisingan R51.
- (7) uji emisi gas buang Euro 3 (sepeda motor) kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. ECE R40 EUDC (*Extra Urban Driving Cycle*);
 - b. WMTC (*Worldwide Harmonized Motorcycle Emission Test Cycle*).
- (8) Penerbitan sertifikat uji tipe (SRUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. Mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang;
 - b. Sepeda motor.
- (9) Pengujian tipe rancang bangun kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
- a. Sepeda motor;
 - b. Mobil penumpang;
 - c. Mobil barang;
 - d. Mobil bus;
 - e. Kereta gandengan; dan
 - f. Kereta tempel.
- (10) kalibrasi peralatan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri dari:
- a. Kalibrasi uji rem (*brake tester*);
 - b. Kalibrasi uji lampu utama (*head light tester*)

- c. Kalibrasi uji kecepatan (*speedometer tester*)
 - d. Kalibrasi uji emisi *gas analyser*;
 - e. Kalibrasi uji *smoke*;
 - f. Kalibrasi uji kebisingan klakson (*sound level meter*);
 - g. Kalibrasi uji berat (*axle load meter*);
 - h. Kalibrasi uji kincup roda (*side slip*); dan
 - i. Kalibrasi uji kegelapan kaca (*tint tester*).
- (11) Penerbitan sertifikat uji tipe (SUT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri dari:
- a. Sepeda motor;
 - b. Mobil penumpang;
 - c. Mobil barang; dan
 - d. Mobil bus.
- (12) Uji ulang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dikenakan item pengujian kendaraan bermotor yang tidak lulus uji tipe.

Pasal 11

- (1) uji tipe lengkap kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf a terdiri dari:
- a. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor;
 - b. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
 - c. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;
- (2) uji tipe lengkap kendaraan bermotor berbahan bakar solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf b terdiri dari:
- a. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
 - b. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;
- (3) uji tipe lengkap kendaraan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 2 huruf c terdiri dari:
- a. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor;
 - b. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
 - c. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Pasal 12

- (1) uji tipe landasan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 huruf b terdiri dari:
 - a. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
 - b. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;
- (2) uji tipe lengkap kendaraan bermotor berbahan bakar solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 huruf b terdiri dari:
 - a. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
 - b. pengujian tipe lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.

Pasal 13

uji tipe landasan kendaraan bermotor listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 3 huruf c terdiri dari:

- a. pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
- b. pengujian tipe landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus.

Pasal 14

- (1) uji sampel kendaraan bermotor yang telah lulus uji berbahan bakar bensin atau gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4 huruf a terdiri dari:
 - a. pengujian sampel kendaraan bermotor jenis sepeda motor;
 - b. pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
 - c. pengujian sampel kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;
- (2) uji sampel lengkap kendaraan bermotor yang telah lulus uji berbahan solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4 huruf b terdiri dari:
 - a. pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus; dan
 - b. pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;
- (3) uji sampel lengkap kendaraan kendaraan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 4 huruf c terdiri dari:

- a. pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis sepeda motor;
- b. pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang; dan
- c. pengujian sampel lengkap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Pasal 15

- (1) uji sampel landasan kendaraan bermotor berbahan bakar bensin atau gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 huruf a terdiri dari:
 - a. pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
 - b. pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;
- (2) uji sampel landasan kendaraan bermotor berbahan solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 huruf b terdiri dari:
 - a. pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang;
 - b. pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;
- (3) uji sampel 1 landasan kendaraan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 5 huruf c terdiri dari:
 - a. pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil penumpang; dan
 - b. pengujian sampel landasan kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus;

Bagian Ketiga JasaAngkutan Jalan

Pasal 16

- (1) Tarif ijin penyelenggaraan angkutan orang dan barang dikenakan terhadap:
 - a. Ijin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
 - b. ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek;
 - c. ijin penyelenggaraan angkutan khusus dan alat berat.
- (2) Tarif ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Ijin trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar negara;

- b. Ijin trayek antar kabupaten/kota dan angkutan perkotaan yang melampaui wilayah satu provinsi;
 - c. Ijin trayek perdesaan yang melewati wilayah satu provinsi.
- (3) Tarif ijin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. Ijin angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui satu daerah propinsi;
 - b. Angkutan dengan tujuan tertentu;
 - c. Ijin angkutan pariwisata.
- (4) Tarif ijin penyelenggaraan khusus dan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. Ijin penyelenggaraan angkutan barang khusus;
 - b. Ijin penyelenggaraan angkutan alat berat.
- (5) Pengenaan tarif ijin penyelenggaraan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per izin per 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Tarif penerbitan kartu pengawasan penyelenggaraan angkutan dikenakan terhadap:
- a. Penerbitan kartu pengawasan penyelenggaraan perijinan angkutan orang;
 - b. Penerbitan kartu pengawasan penyelenggaraan perijinan angkutan barang.
- (2) Tarif Penerbitan kartu pengawasan penyelenggaraan perijinan angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) dikenakan terhadap:
- a. bus atau kendaraan penumpang dengan kapasitas ≤ 9 orang selain taksi;
 - b. bus atau kendaraan penumpang dengan kapasitas 10 s.d 16 orang;
 - c. bus atau kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang;
 - d. bus atau kendaraan penumpang dengan kapasitas > 24 orang;
 - e. bus atau kendaraan penumpang umum jenis taksi.
- (3) Tarif penerbitan kartu pengawasan penyelenggaraan perijinan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dikenakan terhadap:
- a. Konfigurasi sumbu 1.1;
 - b. Konfigurasi sumbu 1.2;
 - c. Konfigurasi sumbu 1.22;
 - d. Konfigurasi sumbu 1.1.2
 - e. Konfigurasi sumbu 1.1.22
 - f. Konfigurasi sumbu 1.1-22
 - g. Konfigurasi sumbu 1.2-22

- h. Konfigurasi sumbu 1.22-22
 - i. Konfigurasi sumbu 1.22-222
- (4) Pengenaan tarif penerbitan kartu pengawasan penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per lembar per tahun tahun.

BAB IV

TATA CARA PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat antara lain meliputi jasa pelabuhan penyeberangan lintas dalam negeri, jasa pengujian kendaraan bermotor dan jasa angkutan jalan wajib disetor ke kas negara.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyetoran, Penggunaan dan Pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jasa Transportasi Darat

Pasal 19

- (1) Penerimaan dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan dengan menggunakan blanko sebagai alat bukti. (ada lampiran contoh blanko)
- (2) Blanko surat setoran bukan pajak (SSBP) atau Kode *Billing* untuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak ke kas negara ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan.
- (3) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diterima oleh Bendahara Penerimaan dalam melaksanakan tugas, wajib menyimpan, membukukan PNBPN yang diterima dan segera menyetorkan langsung ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah PNBPN diterima.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. seluruh estimasi pendapatan/PNBPN, penerimaan, penyetoran, penatausahaan PNBPN dan piutangnya dilaksanakan langsung oleh

- Kantor/UPT masing-masing di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- b. laporan Keuangan (pendapatan/PNBP) pada masing-masing kantor/UPT sesuai Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta rekonsiliasi dengan KPPN setempat.

Pasal 20

Penggunaan dana PNBP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Kepala Kantor wajib menyampaikan target pendapatan PNBP tahun berikutnya kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (2) Kepala Kantor wajib menyampaikan laporan hasil penatausahaan PNBP termasuk didalamnya penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang dan penggunaan PNBP selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Direktur Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal.
- (3) Pada akhir semester I, Kepala Kantor sebagai penghasil PNBP menyampaikan perkiraan realisasi PNBP sampai dengan Tahun Anggaran selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Sekretaris Jenderal cq. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan dan Direktur Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal
- (4) Direktur Jenderal selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya menyampaikan laporan tahunan tentang penerimaan, penyetoran, saldo kas, piutang dan penggunaan PNBP yang merupakan rekapitulasi laporan bulanan PNBP kepada Sekretaris Jenderal.

Pasal 22

- (1) Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum dibayarkan oleh pengguna jasa merupakan piutang.
- (2) Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibayarkan setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh pengguna jasa yang telah dibayarkan dapat diperhitungkan kepada pembayaran jasa transportasi darat untuk jasa yang sama pada tagihan berikutnya.
- (2) Kelebihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk jasa pengujian kendaraan bermotor dapat dikembalikan ke pengguna jasa dengan mengikuti prosedur Bank terkait.

Pasal 24

Bendahara Penerimaan wajib melakukan pembukuan dan PNBPN termasuk didalamnya penerimaan, penyetoran saldo kas, piutang serta melakukan rekonsiliasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penerimaan, penyetoran, penggunaan dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal serta nota tagihan dan kwitansi bukti penerimaan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Besaran tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, sebagaimana yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan Angka Romawi I huruf A sampai dengan huruf c.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Direktur Jenderal melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 April 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 06 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 512

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19620620 198903 2 001